



PEMANTAPAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023 TARGET DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang PM

No	SASARAN INDIKATOR UTAMA		TARGET	PAGU
1	Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan	5	Lembaga	50.000.000
2	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	2	Produk	5.000.000
3	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	2	Produk	50.000.000
4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2	Lembaga	50.000.000

Bidang Puskari

No	SASARAN INDIKATOR UTAMA		TARGET	PAGU
5	Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)	8	Rekomendasi Kebijakan	79.715.000
6	Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Jenis Ikan yang Dilarang, Bersifat Invasif	2	Rekomendasi Kebijakan	22.700.000
7	Rekomendasi Kebijakan mitigasi resiko lalulintas hasil perikanan	1	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000
8	Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik	5710	Produk	211.145.000
9	Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity	10	Lembaga	39.500.000
10	Perkara pelanggaran peraturan perkarantinaaan ikan yang di selesaikan	4	Perkara	31.494.000
11	Sarana pengawasan karantina	1	Unit	106.000.000

Bidang SSK

No	SASARAN INDIKATOR UTAMA		TARGET	PAGU
12	Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik	1	Lembaga	25.000.000
13	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi dilaboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1	Rekomendasi Kebijakan	96.500.000
14	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen	1	Lembaga	46.000.000
15	Unit kerja wilayah perbatasan yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dan karantina	1	Lembaga	40.000.000
16	Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	1	Laporan	44.450.000

Bidang Dukungan Manajemen

No	SASARAN INDIKATOR UTAMA		TARGET	PAGU
17	Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup BKIPM	4	Unit	44.000.000
18	Layanan Umum	1	Layanan	180.440.000
19	Layanan Perkantoran	1	Layanan	5.727.375.000
20	Layanan Manajemen SDM	27	Orang	62.442.000
21	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	66.850.000
22	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	14.570.000

REKAPITULASI TOTAL PAGU T.A 2023

No	BIDANG	TOTAL PAGU
1	Pagu Bidang PM	155.000.000
2	Bidang Puskari	495.554.000
3	Bidang SSK	251.950.000
4	Dukungan Manajemen	6.095.677.000
TOTAL PAGU		6.998.181.000

RENCANA STRATEGIS

STASIUN KIPM JAMBI

TAHUN 2020 - 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karuniaNya Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi dapat menyusun RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2020-2024 sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan terutama Pasal 19

ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan bagian dari Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program serta kegiatan pembangunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi Periode 2020-2024. Saya mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan maupun instansi sektor terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan SKIPM Jambi khususnya dan pembangunan bidang Karantina Ikan dan perikanan pada umumnya.

Tugas SKIPM Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 54 tahun 2017 tentang organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan organisasi dibawah eselon I BKIPM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah memiliki tugas dan fungsi dalam perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.



Agar tugas dan fungsi perkarantinaaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat berjalan dengan baik, mohon dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh jajaran personilnya guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen rencana strategis ini dapat tersusun, disampaikan terimakasih dan penghargaan.

Jambi, Mei 2020

Kepala

Ade Samsudin, S.E, S.Pi, M.P



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Kondisi Umum SKIPM Jambi
- C. Potensi dan Tantangan SKIPM Jambi

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

- A. Visi, Misi dan Tujuan
- B. Sasaran BKIPM
- C. Sasaran SKIPM Jambi

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan BKIPM
- B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SKIPM Jambi

BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN

- A. Indikator Kinerja
- B. Kerangka Pendanaan

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Struktur Organisasi SKIPM Jambi
- 2. Rencana Program dan Kegiatan



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Rencana Strategis (Renstra) sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dengan sasaran mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kebijakan Pemerintah pada RPJMN 2020–2024, sebagaimana disampaikan oleh Presiden memuat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Ke-lima arahan tersebut mencakup: Pertama, Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan mengundang talenta global dan kerjasama industri, *endowment fund* diperlukan untuk membangun SDM ; Kedua, Pembangunan infrastruktur, koneksi kawasan produksi dan distribusi, wisata dan infrastruktur yang mendukung peningkatan lapangan kerja dan nilai tambah ; Ketiga, Penyederhanaan regulasi dengan menghapus kendala regulasi melalui revisi Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM ; Keempat, Penyederhanaan Birokrasi, melalui prosedur birokrasi diperpendek, eselonisasi disederhanakan (hanya ada eselon 1 dan 2 dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai kompetensi) ; Kelima, Transformasi Ekonomi,



yaitu transformasi dari SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah ekonomi bangsa demi keadilan sosial bangsa dan negara.

Terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Di dalam RPJMN 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sedangkan Rencana Strategis Stasiun KIPM Jambi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BKIPM dalam lima tahun mendatang memiliki sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran BKIPM dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina



Terhadap pelaksanaan fungsi dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, secara efektif melaksanakan pengawasan/ pengendalian (*official control*) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan *Codex Alimentarius.*, atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

B. Kondisi Umum SKIPM Jambi

Memperhatikan kondisi geografis dan potensi perikanan di Provinsi Jambi maka sektor perikanan mempunyai peranan yang cukup besar sebagai penggerak perekonomian Provinsi Jambi. Upaya untuk meningkatkan produksi perikanan memacu pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/PERMEN-KP/2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50/PERMEN-KP/2017 tentang jenis komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan maka peran karantina ikan menjadikan penjaminan mutu dan kesehatan ikan.

Salah satu kendala yang dapat menghambat program peningkatan produksi perikanan adalah hama dan penyakit ikan. Sebagai antisipasi dan sekaligus sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi, karantina ikan mempunyai peran penting dalam upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPI/HPIK melalui tindakan karantina. Dengan bertambahnya fungsi karantina ikan



dengan fungsi penyelenggara mutu menjadi satu lembaga yaitu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), dan diharapkan produk perikanan yang dihasilkan lebih berkualitas baik dari segi mutu dan bebas hama dan penyakit, sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Capaian Pembangunan karantina ikan yang dilakukan Stasiun KIPM Jambi telah berhasil melakukan reformasi tata kelola tindak karantina ikan dengan pendekatan tiga pilar Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam lima tahun terakhir telah memberikan dampak nyata yang telah dirasakan oleh stakeholders. Berbagai permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan masih cukup besar.

Hal tersebut perlu menjadi prioritas dalam periode tahun 2020-2024 dengan tetap menjaga visi Laut Sebagai Masa Depan Bangsa. Isu strategis dan tantangan pembangunan karantina ikan dalam lima tahun ke depan, diantaranya adalah (1) Pemberantasan perikanan ilegal, tanpa pelaporan, dan tak diatur (*IUU fishing*), (2) Keberlanjutan (*sustainability*) sumber daya perikanan dan kelautan, (3) Pemerataan kesejahteraan (*prosperity*) masyarakat kelautan dan perikanan, (4) Daya saing industri perikanan nasional, (5) Daya saing sumber daya manusia dan IPTEK kelautan dan perikanan, (6) Pembangunan bidang kelautan.

Dalam menjawab isu strategis dan melanjutkan pembangunan karantina ikan, ke depan diusulkan tetap melanjutkan 3 pilar pembangunan sebagai misi 3 pilar yang menjadi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

- Kedaulatan (*Sovereignty*), yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan men- gamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadi- an Indonesia sebagai negara kepulauan.
- Keberlanjutan (*Sustainability*), yaitu mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.



- Kesejahteraan (*Prosperity*), yaitu mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, yaitu nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama, secara umum keberhasilan Stasiun KIPM Jambi pada periode 2015 – 2019 adalah sebagai berikut;

Pelayanan sertifikasi, Pengujian Laboratorium dan Inspeksi merupakan ujung tombak kegiatan operasional Stasiun KIPM Jambi yang telah menerapkan standard Manajemen Mutu Integrasi berdasarkan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 9001:2015 untuk implementasi standard kerja pelayanan publik, SNI ISO/IEC 17025: 2017 dengan nomor LP-633-IDN untuk penjaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta, SNI ISO/IEC 17020 : 2012 untuk standard persyaratan kompetensi dalam memberikan jasa inspeksi.

Melaksanakan Program dan Kegiatan BKIPM terhadap pengawasan dan pelayanan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah program dan kegiatan karantina



ikan, program dan kegiatan pengendalian mutu, serta program dan kegiatan standarisasi sistem dan kepatuhan. Program dan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi dengan perencanaan Renja berupa RKAKL dan DIPA yang sesuai dengan Rencana Kerja Program dan Kegiatan yang ada pada Pusat Karantina Ikan, Pusat Pengendalian Mutu, Pusat Sertifikasi dan Manajemen Mutu serta Sekretariat BKIPM.

Penanganan kasus terhadap pelanggaran tindak karantina ikan dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait seperti kegagalan penyelundupan benih lobster sebagaimana diamanatkan dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.) dan rajungan (*Portunus* spp.) bersama instansi terkait seperti Bareskrim Polri, Ditkrimsus Polda Jambi, Ditpolair Polda Jambi, TNI Angkatan Laut Tanjung Jabung Barat, Polres Tanjung Jabung Timur dan Polresta Jambi telah berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster dan di lepasiarkan kembali, kasus penyelundupan benih lobster tercatat tahun 2018 sebanyak 6 kasus, tahun 2019 sebanyak 13 kasus sedangkan terhadap pelanggaran pengiriman kepiting tahun 2018 sebanyak 2 kasus dan kasus pelanggaran pengiriman buaya / senyulong 2 kasus.

Bulan Bakti KIPM sebagai bentuk bakti dan reward terhadap dunia perikanan dilakukan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan usaha perikanan serta kecintaan masyarakat terhadap ikan sebagai salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan protein hewani, telah dilaksanakan berupa kegiatan *coaching clinic* dan *BKIPM goes to market* yang merupakan implementasi Inpres 01 tahun 2017 untuk mensukseskan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), pelaksanaan *Forum Group discussion* (FGD) sebagai realisasi pelaksanaan Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/Kepmen-KP/2013 tentang Penerapan Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi, pelaksanaan Donor Darah merupakan kerjasama dengan Palang Merah Indonesia Jambi



serta kegiatan Restocking benih bekerjasama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi.

Hibah tanah kantor lokasi jalan Sersan Ud. Syawal Jambi seluas 800 M³ (Sembilan Ratus Meter Persegi), penyerahan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima dilakukan oleh Sekda Propinsi Jambi kepada Kepala BKIPM di Gedung Mina Bahari Jakarta.

C. Potensi dan Tantangan SKIPM Jambi

Pembangunan Jangka Menengah diarahkan untuk meningkatkan pembangunan dan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi 2020–2024 adalah peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan.

Faktor kunci keberhasilan pembangunan karantina ikan dipengaruhi oleh beberapa sasaran strategis yang diwujudkan dalam indikator kinerja, sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam rencana kinerja berupa *stakeholder perspective* berupa terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, *customer perspective* berupa terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan



terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan. *Internal process perspective* berupa terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar dan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif serta *Learning and growth perspective* berupa terwujudnya aparatur sipil negara yang kompeten, profesional dan berintegritas, tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses, terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima serta terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel.

Pada Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen- komitmen dalam *the World Trade Organization* (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai komponen pada fasilitasi Annex IX, otoritas kompeten, sertifikasi, *official control*, BKIPM mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta optimalisasi pendapatan negara bukan pajak (non tax).



Beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh Stasiun KIPM Jambi sebagai UPT BKIPM dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. SKIPM Jambi dalam Mendukung Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Yang Meningkat Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Potensi SKIPM Jambi sebagai bagian dari BKIPM dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain:

- a. Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan yang besar melalui tindakan karantina, harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri
- b. Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan program ketertelusuran (*traceability*). Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut dilaksanakan dengan melakukan audit verifikasi terhadap penerapan HACCP, mengusulkan persetujuan (Approval kepada BKIPM untuk diusulkan dan memperoleh Approval number sebagai salah satu persyaratan ekspor.
- c. Menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari *stakeholders*, serta membenahi regulasi yang menghambat ekspor guna perbaikan kualitas kebijakan termasuk dalam percepatan kelancaran arus barang ekspor dan impor.



Tantangan yang dihadapi SKIPM Jambi dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus
- b. Komitmen *the World Trade Organization* (WTO) yang menciptakan sistim perdagangan bebas (*free trade*) melalui langkah-langkah perjanjian *sanitary* dan *phytosanitary* (SPS) dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT), *Sanitary* dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (*animal health*), sementara *phytosanitary* merujuk pada kesehatan tumbuhan (*plant health*). Pengertian SPS sebagai *food safety and animal and plant health*. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya aditif tertentu yang diijinkan. Tindakan tersebut berlaku untuk antar area di dalam negeri, ekspor dan impor yang dibuktikan secara ilmiah dan saintifik serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, dimana penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.
- c. Isu tentang *food safety*, persyaratan dan standarisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (*seafood fraud*). Isu pemalsuan pangan produk perikanan ini akan menjadi *regulatory barrier* baru yang perlu diantisipasi khususnya apabila



ekspor ke negara Amerika Serikat yang mempersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan (*food defense plan*) yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran pada semua fasilitas yang dimilikinya. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru yang perlu diantisipasi.

- d. Penolakan ekspor perikanan masih kerap terjadi di beberapa negara mitra dagang. Alasan yang sering terjadi penolakan produk perikanan Indonesia adalah karena alasan kotor (*filthy*). *Filthy* adalah kondisi tercemar oleh cemaran yang tidak semestinya di dalam produk perikanan, termasuk diantaranya potongan serangga, benda asing, dan sebagainya. Alasan kedua paling sering terjadi pada penolakan ekspor adalah tercemar *Salmonella*. *Salmonella* adalah suatu bakteri patogen penyebab keracunan pangan.
- e. Fasilitasi pemerintah untuk merangsang produktivitas usaha dan industri perikanan yang berorientasi ekspor secara langsung belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya akses infrastruktur, mahalnya biaya transportasi dan logistik, dan belum adanya fasilitas layanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di beberapa pelabuhan di daerah sumber produksi.
- f. Adanya pandemi covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target volume dan nilai ekspor.

2. SKIPM Jambi Dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Yang Bernilai Tambah Dan Berdaya saing.

Potensi SKIPM Jambi dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain:

- a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan



kewenangan pusat. BKIPM bertanggung jawab untuk menjaga *food safety* produk perikanan nasional. Keamanan pangan (*food safety*) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan peran SKIPM Jambi untuk mampu merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BKIPM untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.
- d. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
- e. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional, Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.



- f. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tantangan yang dihadapi SKIPM Jambi dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya:

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik *Good Handling Practices* (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (*misuse*) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (*abuse*).
 - b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (*catch certificate*). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.
3. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Potensi yang ada di BKIPM dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran



dan pos lintas batas negara (PLBN), dan di SKPT yang berada di pulau terluar, antara lain

- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan.
- b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan di pos lintas batas, serta di SKPT yang berada di pulau terluar.
- c. Penguatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Karantina Pertanian dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib periksa karantina ikan yang masuk katagori pembatasan dan larangan, serta
- d. Pengembangan joint inspection untuk memperlancar arus barang di pelabuhan utama
- e. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan bai kantar area, ekspor, impor dan di pos lintas batas negara.

Tantangan yang dihadapi SKIPM Jambi dalam pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan pos lintas batas negara (PLBN), dan di SKPT yang berada di pulau terluar, diantaranya.

- a. Luasnya cakupan wilayah pengawasan SKIPM Jambi dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas, dan terbukanya jalur-jalur tikus di daerah perbatasan dengan Malaysia serta pelabuhan-pelabuhan tikus/tangkahan di sepanjang pantai timur Sumatera.
- b. Meningkatnya jumlah barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri.



- c. Proses pemeriksaan komoditas wajib periksa karantina ikan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah *dwelling time*. Kondisi ini memerlukan mekanisme dan prosedur dalam proses bisnis pengawasannya dengan harapan proses penyelesaian administrasi kepabeanan (*customs clearance*) dapat dilakukan lebih cepat.
 - d. Masih adanya praktik-praktik ilegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing) dan destructive fishing (DF)
 - e. Masih adanya penyelundupan sumber daya ikan ke luar negeri yang telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.
 - f. Beberapa lokasi memiliki potensi kerawanan penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang karantina dan perikanan,
 - g. Pos perbatasan wilayah laut dengan negara tetangga sebagai bagian dari CIQS belum dilengkapi dengan SDM aparatur, sarana dan prasarana pengawasan yang cukup sehingga belum tertangani dengan baik
4. Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan.
- Potensi yang ada di SKIPM Jambi untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya:
- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
 - b. Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen *Customs, Immigration, Quarantine, and Security* (CIQS), dimana SKIPM Jambi bertanggung jawab dan mempunyai



kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di Indonesia.

- c. Sumber daya ikan di perairan laut Jambi beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti udang, ikan, kerang-kerangan dan berbagai jenis ikan hias tropis, yang perlu dijaga dan dilindungi kesinambungan dan kelestariannya.
- d. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi SKIPM Jambi dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, antara lain:

- a. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan
- b. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan akan mengancam keberlanjutan produksi dan produktivitas, serta pendapatan ekonomi dari usaha perikanan



- c. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia
- 5. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Potensi SKIPM Jambi dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:
 - a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujinya/yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima
 - b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti pengembangan sistem karantina; PPK online, dan Aplikasi Mobil.
 - c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI ISO/IEC 17025: 2017 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi.
 - d. Dua standar sistem mutu lainnya yaitu SNI ISO/IEC 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17043 merupakan sistem mutu terkait



dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.

- e. Sedangkan SNI ISO/IEC 17020: 2012 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi, dan SNI-ISO/IEC 37001 adalah standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau guna meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.

Tantangan yang dihadapi SKIPM Jambi ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas.
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada *stakeholders*.
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM

Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi, SKIPM Jambi mempunyai peran penting dalam upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPI/HPIK melalui tindakan karantina. Dengan bertambahnya fungsi karantina ikan dengan fungsi penyelenggara mutu menjadi satu lembaga yaitu Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan diharapkan



produk perikanan yang dihasilkan lebih berkualitas baik dari segi mutu dan bebas hama dan penyakit, sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.



BAB II. VISI, MISI dan SASARAN STRATEGIS

A. VISI, MISI dan TUJUAN

Rencana Menengah pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 mengacu pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Selain itu juga dilandasi dengan visi pembangunan nasional 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Tema pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan.

Visi BKIPM ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.



3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020–2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (dua) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BKIPM

B. Sasaran BKIPM



Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai BKIPM dari program yang dilaksanakan, maka sasaran BKIPM yang telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan adalah penjaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diekspor, dengan indikator pencapaian target nilai ekspor perikanan dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah standarisasi dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator persentase ikan dan hasil perikanan ekspor, impor dan antar area yang memenuhi persyaratan mutu dan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina dari 90% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024.
3. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasif dan lartas dalam rangka mendukung fungsi BKIPM sebagai salah satu komponen CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan di perbatasan, dengan indikator:
 - a. persentase tindak lanjut dari temuan pelanggaran perkantinaan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan dan



- keamanan hayati ikan, 90% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
- b. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan, dari 70% pada tahun 2020 menjadi 81% pada tahun 2024.
4. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP 2020 – 2024, dalam rangka mencapai tujuan dan kinerja organisasi. BKIPM juga telah menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Sasaran strategis PNBPN yang optimal, dengan indikator pencapaian target PNBPN yang ditetapkan dalam APBN/ APBN-P.
- b. Sasaran strategis tingkat kualitas kebijakan pembangunan BKIPM yang efektif, dengan indikator indeks kualitas kebijakan BKIPM, dari 73% pada tahun 2020 menjadi 76% pada tahun 2024.
- c. Sasaran strategis sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi, dengan indikator lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi, dari 69 lokasi pada tahun 2020 menjadi 102 lokasi menjadi pada tahun 2024.
- d. Sasaran strategis unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan bio-securiti, dengan indikator jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity, dari 420 pada tahun 2020 menjadi 445 unit pada tahun 2024.
- e. Sasaran strategis operasional tindakan karantina ikan ekspor, impor dan domestik yang efektif, 12 dari tahun 2020 hingga 2024, dengan indikator:
- 1) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI, dari 90% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024.
 - 2) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, 100% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 3) Prosentase ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan ikan, 98% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 4) Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor, dari 157 negara pada tahun 2020 menjadi 159 negara pada tahun 2024.



- 5) Parameter mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan ekspor, impor dan antar area, dari 1 parameter pada tahun 2020 menjadi 3 parameter pada tahun 2024
- 6) Jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi, dari 221 lokasi pada tahun 2020 menjadi 260 lokasi pada tahun 2024
- f. Sasaran strategis harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar Negeri, dengan indikator: jumlah dokumen harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri, 6 dokumen pada tahun 2020 hingga 2024.
- g. Sasaran strategis harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif, dengan indikator:
 - 1). Jumlah dokumen evaluasi nomor registrasi unit pengolahan ikan di negara tujuan ekspor, 40 laporan dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 2). Jumlah unit pengolahan ikan yang diregistrasi ke negara tujuan ekspor, 2.000 unit pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
- h. Sasaran strategis pengawasan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang ditangani, dari 20 laporan pada tahun 2020 menjadi 32 laporan pada tahun 2024.
- i. Sasaran strategis penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan, 95% pada tahun 2020 hingga 2024.
- j. Sasaran strategis Penjaminan mutu hasil perikanan domestik, dari 47 lokasi pada tahun 2020 menjadi 88 lokasi pada tahun 2024.
- k. Sasaran strategis unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem *traceability*, dari 80 unit pada tahun 2020 menjadi 150 unit pada tahun 2024.
- l. Sasaran strategis operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan yang efektif,
 - 1). Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan wilayah RI, 100% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.



- 2). Persentase jumlah pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor, 98% pada tahun 2020 hingga tahun 2024
 - 3). Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP, dari 1295 lembar sertifikat pada tahun 2020 menjadi 2500 lembar sertifikat pada tahun 2024.
 - 4) Keberterimaan produk perikanan di negara tujuan ekspor, 137 negara pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 5) Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB), dari 90 lembar sertifikat pada tahun 2020 menjadi 100 lembar sertifikat pada tahun 2024.
 - 6) Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor, dari 416 unit pada tahun 2020 menjadi 810 pada tahun 2024.
- m. Parameter uji laboratorium acuan dan penguji, dari 65 parameter menjadi 125 parameter pada tahun 2024
- 1). Jumlah parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan (RSNI, validasi metode, uji profisiensi, kontrol positif, dan rapid test) (parameter), menjadi 29 parameter pada tahun 2024.
 - 2) Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT BKIPM (parameter), dari 36 parameter menjadi 95 parameter pada tahun 2024.
 - 3) Jumlah unit kerja yang dapat melakukan pengujian Parameter *Destructive Fishing* (unit kerja), dari 5 laboratorium unit kerja pada tahun 2020 menjadi 29 laboratorium unit kerja 2024.
- n. Sasaran strategis lokasi wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi, dari 41 lokasi pada tahun 2020 menjadi 45 lokasi pada tahun 2024
- o. Sasaran strategis unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional/ ISO, dari 65 pada tahun 2020 menjadi 125 pada tahun 2024.
- 1) Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten, 75 unit kerja pada tahun 2020 hingga tahun 2024.



- 2) Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016, 3 pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 3) Sasaran strategis jumlah unit pelaksana teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025), dari 7 unit kerja pada tahun 2020 menjadi 18 unit kerja pada tahun 2024.
- p. Tingkat kepatuhan entitas terhadap standar, sistem dan regulasi, dengan indikator
- 1) Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan, 80% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 2) Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran, 80% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
- q. Sasaran strategis Unit Kerja yang menerapkan digitalisasi dan standardisasi pelayanan publik, dengan indikator:
- 1) Jumlah unit kerja yang menerapkan digitalisasi pelayanan publik, dari 46 unit kerja pada tahun 2020 menjadi 47 unit kerja pada tahun 2024.
 - 2) Nilai kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap layanan BKIPM, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 84% pada tahun 2024.
 - 3) Sasaran strategis parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan, dengan indikator jumlah parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan, dengan target dari 4 parameter menjadi 6 parameter pada tahun 2024

Sasaran strategis tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM, dengan indikator kinerja:



- a. Nilai kinerja reformasi birokrasi (RB) BKIPM dari A (81) pada tahun 2020 menjadi A (85) pada tahun 2024
- b. Indeks profesionalisme ASN, dari 72% pada tahun 2020 menjadi 76% pada tahun 2024.
- c. Indikator level maturitas SPIP, pada level 3 dari tahun 2020 hingga 2024.
- d. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) KKP dari A (88) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024.
- e. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2020 hingga 2024.
- f. Indikator predikat SAKIP BKIPM, dari A (82) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024.
- g. Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, dari 80% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024
- h. Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK, dari 15 Unit kerja pada tahun 2020 menjadi 47 unit kerja pada tahun 2024.
- i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik BKIPM, 1 inovasi pada tahun 2020 menjadi 5 inovasi pada tahun 2024 yang masuk dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional.
- j. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM, 90% dari tahun 2020 hingga 2024.
- k. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM, 1% dari tahun 2020 hingga 2024.

C Sasaran SKIPM Jambi

Dengan mengacu dan mengikuti Sasaran BKIPM yang telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan maka SKIPM Jambi dalam menetapkan sasaran



strategisnya mengikuti dan mengacu kepada sasaran strategis BKIPM sebagaimana tertuang dalam kontrak kinerja SKIPM Jambi dan BKIPM sebagai berikut.

1. Sasaran strategis industrialisasi KP Yang berdaya saing dengan indikator persentase ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat ekspor (IKK1) yaitu 98%.
2. Sasaran Strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang integratif dengan indikator kinerja, persentase penyakit ikan yang dicegah penyebarannya antar zona (IKK2) yaitu 90%, persentase tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan yang berada di wilayah administrasi (IKK3) yaitu 70%, Persentase pencegahan impor, ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang dilindungi dan dibatasi (IKK4) yaitu 90%
3. Sasaran Strategis Sistem Perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar dengan indikator kinerja Jumlah Sertifikat IKI/CKIB (IKK5) yaitu 7 sertifikat, Jumlah lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan domestic (IKK6) yaitu 1 lokasi, Laporan verifikasi CPIB supplier/ unit pengumpul (IKK7) yaitu 5 sertifikat, Sertifikasi HACCP hasil perikanan (IKK8) yaitu 1 sertifikat, Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor (IKK9) yaitu 1 lokasi, Lokasi sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasive yang diidentifikasi (IKK10) yaitu 1 lokasi, Jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang diidentifikasi (IKK11) yaitu 9 lokasi, Jumlah parameter uji penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan (IKK12) yaitu 13 parameter.
4. Sasaran Strategis Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif standar dengan indikator kinerja Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan (IKK13) yaitu 95%, Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (IKK14) yaitu Rp. 503,548,-
5. Sasaran Strategis Tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN (IKK15) yaitu 72%, Nilai Penilaian mandiri SAKIP (IKK16) yaitu nilai A (81), Nilai Rekonsiliasi Kinerja (IKK17)



yaitu Nilai 85, Nilai IKPA (IKK18) yaitu nilai 88 (Baik), Jumlah Inovasi Pelayanan Publik (IKK19) yaitu Nilai 1 dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (IKK20) yaitu 82%.



BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411 sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) menjadikan tujuan arah kebijakan jangka menengah (RPJMN) 2019-2024 diarahkan untuk penataan kembali organisasi Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan terhadap tugas- tugas perkarantinaan ikan, namun tetap berpedoman pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, menjadikan penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengalami banyak perubahan dalam lingkup kebijakan nasional dan internasional. perubahan perundangan supaya relevan dengan penyelenggaraan Karantina agar lebih dapat:

- a. mencegah masuknya Hama Penyakit Hewan Karantina, Hama Penyakit Ikan Karantina, dan Organisma Pengganggu Tumbuhan Karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mencegah tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina, Hama Penyakit Ikan Karantina, dan Organisma Pengganggu Tumbuhan Karantina dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mencegah keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina, Hama Penyakit Ikan Karantina, dan organisme pengganggu Tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG, yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan dan kelestarian lingkungan;



- e. mencegah masuknya Pangan atau Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
- f. mencegah keluarnya Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa Langka dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. dan melindungi kelestarian SDG Indonesia yang berupa Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas menjadikan tugas dan fungsi karantina ikan memiliki kompleksitas pengujian bukan hanya terhadap pathogen, terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan, namun juga terhadap kelestarian sumber daya perikanan dan genetik ikan berkelanjutan, karenanya guna menyongsong regulasi baru menjadikan tugas pokok dan fungsi Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan perlu menetapkan kerangka kerja sesuai tantangan dan kondisi terkini agar seluruh rencana pada program dan kegiatan yang akan dijalankan dapat dilaksanakan secara selaras dan terintegrasi melalui koordinasi dengan pihak terkait.

A. Arah Kebijakan dan Strategi BKIPM

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian misi, visi, tujuan dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi sebagai upaya dan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2020-2024, visi misi presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan.
Pengelolaan sumberdaya harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan



berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina serta jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya melalui strategi:

- a. Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah Republik Indonesia
 - b. Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di *exit/entry point* ekspor, impor, maupun antar area
2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan melalui strategi
- a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
 - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point*) di Unit Pengolahan Ikan
 - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan
 - Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
 - Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
 - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di Negara Mitra
 - Penerapan sistem Traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (SNI ISO/IEC 9001:2015), sistem manajemen inspeksi (SNI ISO/IEC 17020: 2012), dan sistem layanan laboratorium (SNI ISO/IEC 17025: 2017)
 - b. Harmonisasi sistem penjaminan mutu yang implementatif



Harmonisasi sistem, perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya

Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan

3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*)
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
 - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran

B. Arah Kebijakan dan Strategi SKIPM Jambi

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam menetapkan langkah – langkah berupa program dan diimplementasikan kedalam bentuk kegiatan dengan memanfaatkan peluang (keuntungan), dan meminimalkan risiko (kerugian) sehingga memperoleh output secara maksimal dan outcome yang optimal melalui penerapan strategi yang terintegrasi.

Sedangkan strategi yang digunakan dalam menetapkan program dan kegiatan guna mewujudkan visi dan misi, arah dan kebijakan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi sebagaimana visi dan misi Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melalui langkah-langkah Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya perikanan harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina serta jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya melalui strategi:



1. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:
 - a. Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat
 - b. Jumlah pengembangan Administrasi keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkup SKIPM
 - c. Jumlah Ketatalaksanaan informasi dan kehumasan
2. Pengembangan dan pembinaan perkarantina ikan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:
 - a. Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB)
 - b. Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (Sertifikat)
 - c. Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina (Lokasi)
 - d. Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar (Sertifikat)
 - e. Jumlah Instalasi karantina Ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan (Unit)
 - f. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang diselesaikan (Persen)
3. Pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil Perikanan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:
 - a. Jumlah unit pengelolaan ikan yang memenuhi standar ekspor (Unit)
 - b. Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor
 - c. Sertifikasi Penerapan sistem jaminan mutu (Sertifikat HACCP) di unit Pengelolaan Ikan
4. Pengembangan sistem manajemen karantina Ikan mutu dan keamanan hasil perikanan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:
 - a. Jumlah Pelaku usaha (Unit Pengelola Ikan) yang menerapkan sistem traceability (UPI)
 - b. Jumlah unit pelaksana teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 9001:2015 (Unit)



- c. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi SNI ISO/IEC 17020: 2012 (Unit)
- d. Jumlah penambahan ruang lingkup dalam penerapan SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ruang lingkup)
- e. Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang mengikuti uji kompetensi (Orang)

**BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN****A. Indikator Kinerja**

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (HPIK) dan menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional yang berdaya saing tinggi di pasar global, serta seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balance Score Card* (BSC) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PRESPECTIVE						
SS-1 Industrialisasi KP yang Berdaya Saing						
1	Industrialisasi KP yang berdaya saing	98 (%)	98 (%)	98 (%)	98 (%)	98 (%)
CUSTOMER PRESPECTIVE						
SS-2 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Integratif						
2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona	90 (%)	90 (%)	90 (%)	90 (%)	90 (%)
3	Persentase tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan yang berada di wilayah administrasi	70 (%)	70 (%)	70 (%)	70 (%)	70 (%)
4	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan dilarang dilindungi dan dibatasi	90 (%)	90 (%)	90 (%)	90 (%)	90 (%)
SS-3 Sistem perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standard						
5	Jumlah sertifikat IKI/CKIB	7 sert.	8 sert.	8 sert.	8 sert.	10 sert.



6	Jumlah lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan domestik	1 lok.	1 lok.	1 lok.	1 lok.	1 lok.
7	Laporan verifikasi CPIB supplier/ pengumpul	1 lap.	1 lap.	1 lap.	1 lap.	1 lap.
8	Sertifikat HACCP hasil perikanan	1 sert.	1 sert.	1 sert.	1 sert.	1 sert.
9	Jumlah UPI yang memenuhi syarat ekspor	1	1	1	1	1
10	Lokasi Sebaran jenis ikan dilarang dana atau bersifat invasive yang diidentifikasi	1 lok.	2 lok.	2 lok.	2 lok.	2 lok.
11	Jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang diidentifikasi	9 lok.	9 lok.	9 lok.	9 lok.	9 lok.
12	Jumlah parameter uji penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan	13	13	13	13	13
INTERNAL PROCESS PRESPECTIVE						
SS-4 Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif						
13	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan	95 (%)	95 (%)	95 (%)	95 (%)	95 (%)
14	Nilai PNBP	503.548 (Rp)	262.908 (Rp)	267.908 (Rp)	272.908 (Rp)	277.908 (Rp)
LEARNING AND GROWTH PROCESS PERSPECTIVE						
SS 6. Tatakelola pemerintahan yang baik						
15	Indeks professional ASN	72 (%)	72 (%)	72 (%)	72 (%)	72 (%)
16	Nilai penilaian mandiri SAKIP	A (81)	A (81)	A (81)	A (81)	A (81)
17	Nilai rekonsiliasi kinerja	85	85	85	85	85
18	Nilai IKPA	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)
19	Jumlah Inovasi pelayanan publik	1	1	1	1	1
20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	82(%)	82(%)	82(%)	82(%)	82(%)

B. Kerangka pendanaan

Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004



tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 bahwa Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel. Kerangka Pendanaan Program Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020 – 2024

No	Kegiatan	Anggaran (Juta)					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	6.408,893	6.408,893	6.408,893	6.408,893	6.408,893	
2.	Karantina Ikan	1.770.256	1.770.256	1.770.256	1.770.256	1.770.256	
3.	Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	523.500	523.500	523.500	523.500	523.500	
4.	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000	
	Total	9.114.649	9.114.649	9.114.649	9.114.649	9.114.649	



BAB V. PENUTUP

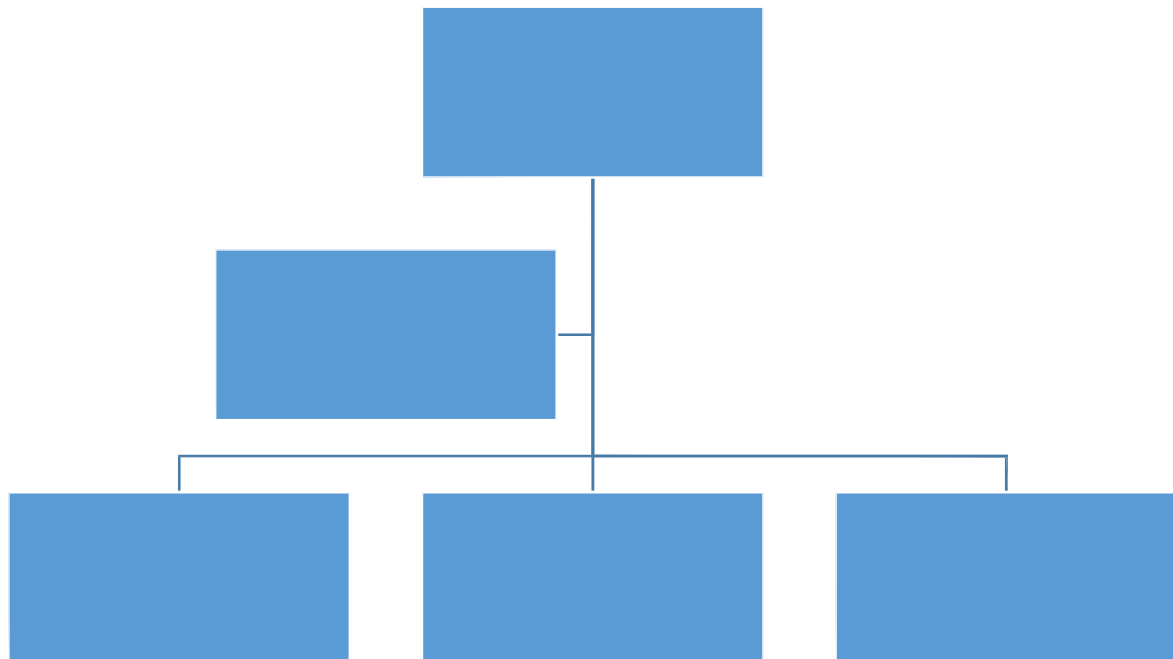
Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi 2020-2024 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh SKIPM JAMBI sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis BKIPM ini mengacu pula pada Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta program kerja Kabinet Kerja masa bakti 2020-2024.

Dengan adanya penyesuaian terhadap visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKIPM JAMBI 2020-2024, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKIPM JAMBI dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKIPM JAMBI tahun 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan memerlukan adanya dukungan unit kerja eselon I terkait dan masyarakat luas. Komitmen dan kerja keras pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) SKIPM JAMBI, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.



Lampiran 1. Struktur Organisasi SKIPM Jambi.





Lampiran 2. Rencana Program dan Kegiatan

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan					
	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor (negara)	157	157	158	159	159
	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	77	78	79	80	81
	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan					
	Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor (%)	98	98	98	98	98
	Penjaminan mutu hasil perikanan domestik (lokasi)	3	3	4	4	4
	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi (%)	90	90	90	90	90
	Pendapatan Jasa Karantina / PNBP SKIPM Jambi (Rp. Juta)	503	503	503	503	503
	Terwujudnya birokrasi lingkup BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima					
	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	72	73	74	75	76
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup SKIPM (%)	82	84	86	88	90
	Nilai kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup BKIPM (nilai)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)
	Nilai AKIP lingkup SKIPM (nilai)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)
	Level maturitas SPIP lingkup SKIPM (level)	3	3	3	3	3
	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup SKIPM (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
Karantina Ikan						
	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan					
	Persentase kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan yang diselesaikan (%)	95	95	95	95	95



	Sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi				
	<i>Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi (lokasi)</i>	1	1	1	1
	<i>Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi (%)</i>	90	90	90	90
	Unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity				
	<i>Jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity (unit)</i>	7	8	8	9
	Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik				
	<i>Penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI (%)</i>	100	100	100	100
	<i>Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)</i>	100	100	100	100
	<i>Ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan ikan (%)</i>	98	98	98	98
	<i>Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor (negara)</i>	1	1	1	1
	<i>Mitigasi resiko lalulintas hasil perikanan ekspor, impor dan antar area (parameter)</i>	3	3	3	3
	<i>Sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi (lokasi)</i>	7	7	7	7
	Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri				
	<i>Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan (dokumen)</i>	-	-	-	-
	Sarana dan prasarana pengawasan karantina				
	<i>Sarana dan prasarana pengawasan karantina (lokasi)</i>	1	1	1	1
Pengendalian Mutu					
	Penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan				
	<i>Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan (%)</i>	100	100	100	100
	Penjaminan mutu hasil perikanan domestik				
	<i>Penjaminan mutu hasil perikanan domestik (lokasi)</i>	3	3	3	4
	Operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan				
	<i>Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan wilayah RI (%)</i>	100	100	100	100



	Persentase jumlah pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor (%)	98	98	98	98	98
	Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP (ruang lingkup)	3	3	3	3	3
	Keberterimaan Produk di negara tujuan ekspor (negara)	1	1	1	1	1
	Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) (sertifikat)	5	5	5	5	5
	Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor (UPI)	1	1	1	1	1
	Pengendalian Penghormatan dan Perlindungan HAM Perikanan di UPI (UPI)	1	1	1	1	1
	Sarana dan prasarana pengujian mutu					
	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu (lokasi)	1	1	1	1	1
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
	Penguatan Laboratorium Acuan dan Laboratorium Penguji					
	Jumlah parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan (RSNI, validasi metode, uji profisiensi, kontrol positif, dan rapid test) (parameter)	1	1	1	1	1
	Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT SKIPM (parameter)	3	3	3	3	3
	Wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi					
	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	77	78	79	80	81
	Penerapan Sistem Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan					
	Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten (unit kerja)	1	1	1	1	1
	Penerapan manajemen mutu yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) (unit kerja)	1	1	1	1	1
	Tingkat Kepatuhan Entitas terhadap Standar, Sistem dan Regulasi					
	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	80	80	80	80	80
	Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran (%)	80	80	80	80	80



	Unit Kerja yang menerapkan Digitalisasi dan Standardisasi Pelayanan Publik				
	<i>Jumlah unit kerja yang menerapkan DILAN (digitalisasi pelayanan) (unit kerja)</i>	1	1	1	1
	<i>Nilai kepuasan Masyarakat berbasis digital terhadap Layanan SKIPM (nilai SKM unit kerja)</i>	84	84	84	84
	Penguatan Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan				
	<i>Jumlah parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan (parameter)</i>	1	1	1	6
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I				
	<i>Indeks Profesionalitas ASN (indeks)</i>	72	73	74	75
	<i>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BKIPM (%)</i>	82	84	86	88
	<i>Nilai kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup BKIPM (nilai)</i>	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)
	<i>Nilai AKIP lingkup BKIPM (nilai)</i>	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)
	<i>Level maturitas SPIP lingkup BKIPM (level)</i>	3	3	3	3
	<i>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup BKIPM (nilai)</i>	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Sangat Baik (>90)
	<i>Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPMKHP dibandingkan realisasi anggaran BKIPMKHP tahun 2019 (%)</i>	1	1	1	1
	Layanan Dukungan Manajemen Satker				
	<i>Jumlah layanan dukungan manajemen satker (layanan)</i>	1	1	1	1
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
	<i>Persentase pemenuhan layanan internal/overhead lingkup Sekretariat Badan KIPM (%)</i>	100	100	100	100
	Layanan Perkantoran				
	<i>Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup SKIPM (bulan)</i>	14	14	14	14
	<i>Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat SKIPM (bulan)</i>	12	12	12	12

